



**P E N E T A P A N**

Perdata No : 143 Pdt.P/2022/PN.Padang

"DEMI KEADILAN BERDASARAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Padang Klas I.A. yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah memeriksa Penetapan atas perkara Permohonan Perbaikan akta kelahiran diajukan oleh :

SABAR HATI ZEBUA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Nias, Tanggal 03 Juni 1983, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Satus Menikah, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SMA, Beralamat Jl. Alang Lawas No.15 Kec. Padang Selatan Kota Padang, selanjutnya disebut Pemohon.

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT**

Telah Membaca berkas perkara.

Telah mendengar Keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan.

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 8 Juni 2022 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 8 Juni 2022 dengan No. Reg Perkara No 143 /Pdt.P/2022/PN. Padang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Siri tanggal 09 Desember 2003 dengan seorang perempuan bernama NURTEWANI dan Nikah di KUA pada tanggal 20 bulan 9 tahun 2006 di kota Padang sesuai dengan akta perkawinan No. 491/53/IX/2006 yang dikeluarkan oleh KUA (kantor urusan agama) kota Padang
- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon telah dikarunia anak yang diberi nama AFANZA PUTRA ZEBUA, jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Padang tanggal 16 Januari 2005 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 7558/1920/05/T yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang
- Bahwa didalam kartu keluarga, pemohon tercantum nama NURTEWANI sehingga berbeda dengan nama yang tercantum dalam akte kelahiran tersebut.
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama ibu yang tertulis pada Akte Kelahiran Nomor 7558/1920/05/T



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk keseragaman data istri, maka pemohon bermaksud untuk mengganti/merubah nama. Pemohon yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran . pemohon disana tercantum NURTARWANI diganti / dirubah menjadi NURTEWANI
- Bahwa untuk dapat melakukan penggantian/perubahan maka terlebih dahulu harus ada izin atau penetapan dari Pengadilan Negeri Padang

Berdasarkan hal tersebut diatas untuk sudilah Bapak untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon
2. Menyatakan sah perbaikan atas kesalahan (nama/ Ibu pada Kutipan Akta kelahiran nomor 7558/1920/05/T yang tercantum semula NURTARWANI diubah menjadi NURTEWANI
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini untuk dilakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 7558/1920/05/T. Anak pemohon yang tercantum disana NURTARWANI diubah menjadi NURTEWANI
4. Membebaskan Biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, Bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap di Persidangan.

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh pemohon, disamping keterangan lainnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap memperkuat isi permohonannya yang telah dimuat dalam berita acara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon tetap menyampaikan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Potocopy sesuai aslinya KTP Pemohon Sabar Hati Zebua, diberi tanda P.1
2. Potocopy sesuai aslinya KK Sabar Hati Zebua, diberi tanda P.2
3. Potocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Pemohon, diberi tanda P.3
4. Potocopy sesuai aslinya Kutipan Akta anak pemohon bernama AFANZA PUTRA ZEBUA, diberi tanda P.4

Menimbang, bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dipersidangan yang intinya tetap pada permohonannya dan mohon diberikan penetapan.

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata No 143/Pdt.P/2022/PN.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk sepenuhnya kepada berita acara pemeriksaan perkara yang bersangkutan dan untuk selanjutnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa pokok permasalahan Pemohon adalah mohon Penetapan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang merubah nama lengkap istri Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Afanza Putra Zebua Nomor. 7558/1920/05/T terulis . disana AFANZA PUTRA ZEBUA, anak Pertama Laki-Laki dari ayah bernama SABAR HATI ZEBUA dan ibu bernama NURTARWANI, yang seharusnya NURTEWANI sebagaimana dalam kutipan akta Nikah No 491/53/IX/2006 tanggal 20 September 2006.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti, dan keterangan pemohon sendiri, diperoleh **Fakta Hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon Sabar Hati Zebua menikah dengan Nurtewani tanggal 20 September 2006 (bukti P.3) dan lahir anak pertama diberi nama Afanza Putra Zebua, lahir tanggal 16 Januari 2005 anak pertama dari ayah Sabar Hati Zebua dan ibu bernama Nurtawani (bukti P.4)
- Bahwa dalam Kutipan akta kelahiran anak pemohon Afanza Putra Zebua tertulis anak dari ayah Sabar Hati Zebua dan ibu bernama Nurtarwani (bukti P.4) , seharusnya nama ibunya Nurtewani (bukti P.3 kutipan akta nikah)
- Bahwa untuk mengganti nama ibu dari anak pemohon itulah, maka permohonan ini diajukan .

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 5 ayat (1) Jo Pasal 10 menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya, dan hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan. Dengan demikian hakim harus memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No 23 Tahun 2006 Jo UU No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 72 ayat (1) menyatakan bahwa Pembetulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap. Ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat Pencatat Sipil membuat Catatan Pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta pencatatan sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan pemohon, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama istri pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Afanza Putra Zebua lahir di Padang tanggal 16 Januari 2005 anak dari ayah bernama Sabar hati Zebua dan ibu bernama Nurtarwani, (bukti P.4 akta kelahiran Afanza Putra Zebua) yang seharusnya nama ibu dari anak pemohon tersebut adalah Nurtewani (bukti P.3 kutipan akta nikah), maka untuk mengganti nama istri pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon Afanza Putra Zebua itulah permohonan ini diajukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti, saksi, pemohon dan pemohon sendiri, menurut hemat Hakim yang memeriksa perkara Permohonan ini, permohonan beralasan dan dapat untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, keterangan pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka hakim berpendapat permohonan pemohon adalah cukup beralasan dan oleh karena itu patut dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam penetapan ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat Pasal 5 ayat (1) Jo Pasal 10 UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 72 ayat (1) dan (2) UU No 23 Tahun 2006 Jo UU No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 145 Rbg serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon
2. Menyatakan sah perbaikan atas kesalahan (nama/ Ibu pada Kutipan Akta kelahiran nomor 7558/1920/05/T yang tercantum semula NURTARWANI diubah menjadi NURTEWANI
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini untuk dilakukan catatan

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata No 143/Pdt.P/2022/PN.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 7558/1920/05/T. Anak pemohon yang tercantum disana NURTARWANI diubah menjadi NURTEWANI

4. Membebaskan Biaya kepada permohonan sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 oleh Hakim Tunggal KHAIRULLUDIN, S.H., M.H, Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut yang dihadiri oleh MAINIDAR, SH sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT

MAINIDAR, S.H

KHAIRULLUDIN, S.H. ,M.H

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya Proses : Rp 50.000,-
- PNPB : Rp 10.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Materai : Rp 10.000,-
- J u m l a h ..... : Rp 110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)